

ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK

(ANALYSIS OF THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON Parenting CHILDREN)

Putri Amalia Zubaedah¹, Royyan Hafizi²

Green Publisher Indonesia¹, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon²

Email : putt.mafazha@gmail.com, royyanhafizi18@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini pasti akan berdampak pada pengasuhan anak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui teknik studi pustaka mengacu pada sumber yang tersedia secara online dan offline, seperti jurnal ilmiah, buku, dan berita dari sumber terpercaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pasangan suami istri yang menikah muda, belum memiliki pemikiran yang matang dan matang serta belum mampu mengasuh anak dengan baik. Mereka sering mengabaikan, memarahi, membentak, bahkan memperlakukan mereka dengan kasar seperti mencubit dan bahkan memukuli anak-anak mereka ketika mereka berperilaku yang tidak mereka sukai atau sebaliknya mereka terlalu memanjakan anak-anaknya.

Kata Kunci: Dampak, Pernikahan Dini, Pengasuhan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan pada usia dini atau pernikahan dini adalah fenomena yang marak terjadi di Indonesia sampai saat ini. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Faisal Jalal mengatakan jumlah pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi. Fenomena ini memberikan banyak dampak negatif bagi pelaku pernikahan dini, baik secara psikologis, ekonomi, sosial maupun fisik. Dilihat dari segi psikologis, ekonomi, dan sosial, pelaku pernikahan dini rentan mengalami berbagai macam tekanan psikologi dalam perubahan perannya dialami. Di saat remaja lain masih mendapatkan pendidikan formal dan merancang cita-citanya, pelaku pernikahan dini sudah harus dihadapkan dengan tantangan menjalani sebuah kehidupan baru yaitu menjadi sebuah keluarga dan orangtua muda bagi anak mereka. Keluarga muda ini harus dapat menciptakan keluarga yang harmonis serta perekonomian yang stabil untuk menjalani kehidupan yang lebih baik serta untuk bekal kehidupan anak mereka di masa yang akan datang (Febriani et al., 2020).

Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang psikolog

Prof. Jamalaluddin Ancok yaitu: Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka (Gusnarib & Rosnawati, 2020). Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya. Pola asuh orang tua pada anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya (HASAN, 2015). Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak (Nurwati, 2020). Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Anak harus memiliki karakter agar anak mampu untuk menghadapi kehidupan selanjutnya (Cahyono & Dewi, 2019). Karakter tersebut meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,

Jurnal Pro Hukum: Vol . 11, No. 1, Juni 2021 semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab (Purwaningsih & Setyaningsih, 2015).

Tidak jarang juga ditemukan pada masyarakat, orang tua yang melakukan pernikahan dini terlihat belum siap dalam mengasuh anak, sehingga memberikan kekuasaan penuh pengasuhan kepada neneknya. Padahal, belum tentu asuhan yang dibutuhkan anak zaman sekarang bisa sesuai dengan gaya asuh dari generasi sekarang (Lubis & Nurwati, 2020). Ditemukan juga orang tua dengan entengnya memberikan kebebasan gadget pada anak. Yang kemudian berakibat anak tersebut kecanduan dan menurun kognitifnya.

Sehingga proses pola asuh anak di dalam keluarga harus didukung oleh perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya. Agar perhatian dan dorongan orang tua akan membantu anak tumbuh dengan baik karena psikologis anak berada dalam kondisi yang nyaman serta kondusif sehingga anak dapat dengan mudah untuk menyerap semua nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga (Mukhoirotin & Sari, 2016).

Ketika seseorang yang secara psikologis serta emosional belum dikatakan dalam kondisi ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan ditambah lagi dengan memiliki anak, maka akan mempengaruhi pola asuh terhadap anaknya.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas ada beberapa pokok bahasan dalam penelitian yang akan diraikan lebih mendalam, yaitu: Bagaimanakah dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak.

Tujuan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum yang bersifat empiris sering dipahami sebagai jenis penelitian lain, yang seringkali diperhadapkan pada penelitian hukum normatif. Untuk itu penelitian ini pada dasarnya meneliti data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual Approac*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan artikel ini adalah melalui penelitian wawancara (*interview*) dan kepustakaan (*library*

research). Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber, sedangkan studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dan dokumentasi hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim atau literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis bahan hukum diawali dengan tahap inventarisasi bahan hukum, kemudian sinkronisasi bahan hukum, selanjutnya kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai titik jelas dari masalah yang diangkat. Penulis kemudian menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dan hasilnya akan diuraikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan artikel ini.

PEMBAHASAN

Dampak Pernikahan Dini

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik maupun positif baik positif maupun negatif. Dari kacamata psikologi, pernikahan di usia muda adalah motivator untuk meningkatkan potensi diri dalam segala aspek positif. Dengan adanya cinta kasih yang di dapat dari pernikahan menimbulkan rasa aman, nyaman yang akan memberikan dampak mental bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Individu yang hidup dalam lingkungan sosia yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak – anak, maupun terhadap keluarga mereka masing – masing. Dampak pernikahan usia dini diantaranya:

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak – anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak – anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan – gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

c. Dampak terhadap masing – masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing – masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak- anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing – masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah - pihak.

Pola Pengasuhan Anak

Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak menurut Cabib Thoha dalam Mangoenprasodjo bahwa, pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak.

Solaieman menyatakan, pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah, dan hukuman dan cara orang tua.

Menurut Soekirman Mangoenprasodjo Pola asuh adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang sebaik-baiknya secara fisik, mental dan sosial.

Anak akan mengalami pertumbuhan secara alamiah dalam kehidupannya, walaupun demikian anak masih sangat tergantung pada keberadaan orang dewasa. Pola asuh akan sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya anak yang hidup

dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan yang selalu di bawah tekanan akan berada dalam perkembangannya.

Secara garis besar pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya dapat digolongkan menjadi:

a. Pola asuh otoriter

Yang dimaksud adalah setiap orang tua dalam mendidik anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orang tua. Anak tidak diberi kesempatan untuk menanyakan segala sesuatu yang menyangkut tentang tugas, kewajiban dan hak yang diberikan kepada dirinya.

b. Pola asuh demokratis

Yang dimaksud adalah sikap orang tua yang mau mendengarkan pendapat anaknya, kemudian dilakukan musyawarah antara pendapat orang tua dan pendapat anak lalu diambil suatu kesimpulan secara bersama, tanpa ada yang merasa terpaksa.

c. Pola asuh permisif

Yang dimaksud dengan sikap orang tua dalam mendidik anak memberikan kebebasan secara mutlak kepada anak dalam bertindak tanpa ada pengarahan sehingga bagi anak yang perilakunya menyimpang akan menjadi anak yang tidak diterima di masyarakat karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa pola asuh permisif merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak sehingga anak tidak memiliki arahan yang baik di lingkungannya.

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak

Pernikahan dini pasti akan berdampak pada pola asuh anak. Menurut Heri Cahyono & Eka Dewi dampak yang ditimbulkan adalah pasangan suami istri yang menikah muda, belum memiliki pemikiran yang dewasa dan matang juga belum dapat mengasuh anaknya dengan baik. Mereka sering menelantarkan, memarahi, membentak bahkan memperlakukan secara kasar seperti mencubit bahkan memukul anaknya ketika berperilaku yang tidak disukai oleh mereka atau sebaliknya mereka justru terlalu memanjakan anaknya.

Peneliti dapat menyimpulkan dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak adalah pola asuh yang otoriter menekan anak menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua dan menimbulkan gangguan psikologi terhadap anak tersebut.

PENUTUP

Pernikahan dini pasti akan berdampak pada pola asuh anak. Peneliti dapat menyimpulkan dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak adalah pola asuh yang otoriter menekan anak menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua dan menimbulkan gangguan psikologi terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, H., & Dewi, E. (2019). DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DAN POLA ASUH ANAK (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur). *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(02).
- Febriani, F., Asiyah, A., & Syarifin, A. (2020). PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA. *Al Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education*, 4(1), 18–26.
- Gusnarib, G., & Rosnawati, R. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(2), 91–112.
- HASAN, B. Y. (2015). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. *Skripsi*, 1(121409003).
- Lubis, Z. H., & Nurwati, R. N. (2020). PENGARUH PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 1(1), 1–13.
- Mukhoirotin, M., & Sari, T. E. R. (2016). Hubungan Usia Pernikahan Dengan Pola Asuh Anak Di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan. *Jurnal Insan Cendekia*, 3(2).
- Nurwati, R. N. (2020). PENGARUH PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 68–79.
- Purwaningsih, E., & Setyaningsih, R. T. (2015). Hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di desa jambu kidul, ceper, klaten. *INVOLUSI Jurnal Ilmu Kebidanan*, 4(7)